# KONGRES LUAR BIASA PEMBEKALAN DAN PENYEGARAN PENGETAHUAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) THE PATRA BALI RESORT & VILLAS, 23-24 MEI 2013

#### Tema

"DENGAN KEJUJURAN DAN SEMANGAT PENGABDIAN SERTA KEBERSAMAAN, KITA TEGAKKAN JATI DIRI NOTARIS YANG LUHUR DAN BERMARTABAT"

# WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari/Tanggal: Kamis s/d Jumat, 23 24 Mei 2013
- Tempat : THE PATRA BALI RESORT & VILLAS
  JI. Ir. H. Juanda, Kuta Selatan, Bali

#### **INFORMASI PENDAFTARAN**

- Sekretariat :
  - Jl. A.Yani No. 125-Denpasar-Bali Telp. 0361-424341, Fax. 423071

Website: http://www.klbini-bali2013.info/

**Contact Person** 

- 1 I MADE WIDIADA, SH, HP. 0811385449
- 2 I WAYAN MUNTRA, SH, HP. 0811389445
- 3 BF. HARRY PRASTAWA, SH. 0816570057
- 4. I GST NGR BGS EKAYANA PUTRA, SH. 0361-423071

# KETENTUAN MENGENAI PESERTA KONGRES SESUAI DENGAN ART IKATAN NOTARIS INDONESIA

- 1 Peserta Kongres adalah:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Luar Biasa;
  - c. Anggota Kehormatan;
  - d. Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
  - e. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
  - f. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah (ART Pasal 12 ayat 7)
- 2 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) ART INI mengenai berakhirnya keanggotaan, yaitu :

Keanggotaan anggota biasa (dari Notaris aktif) berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai Notaris;
- c. Ditaruh dibawah pengampuan;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres;
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang.
- f. Mendirikan/ikut serta dan aktif dalam organisasi Notaris tandingan/sejenis, atau mempergunakan nama dan lambang Perkumpulan secara tidak sah.

- g. Tidak mentaati/mematuhi keputusan kongres yang sah.
- 3 Setiap peserta kongres sebagaimana diatur dalam butir (1) di atas berhak untuk hadir dalam Kongres dan memberikan pendapat/usul dalam kongres dan hanya anggota biasa dari Notaris aktif yang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Kongres (ART Pasal 12 ayat 8)
- 4. Setiap peserta Kongres (anggota biasa dari Notaris aktif) wajib mendaftar untuk mengikuti Kongres <u>kepada Pengurus Daerah</u>. Pengurus Daerah wajib membuat Daftar Nama Peserta yang akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran peserta Kongres untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan diterima oleh Tim Verifikasi selambat-lambatnya 5 (Lima) hari sebelum penyelenggaraan Kongres. (ART Pasal 12 ayat 9)
- 5. a. Dalam hal Pengurus Daerah tidak menyerahkan Daftar Nama Peserta kepada Tim Verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
  - b. Dalam hal peserta tidak mendaftar kepada Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verfikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.

(ART Pasal 12 ayat 10)

- 6 Peserta Kongres berkewajiban
  - a. Menghadiri semua sidang pleno
  - b. Menghadiri sidang komisi yang ditetapkan/dipilihnya
  - c. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya
  - d. Mengisi dan/atau menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi.
  - e. Menjaga ketertiban kelancaran jalannya sidang.
  - Menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat jabatan Notaris, baik dalam sikap perbuatan maupun dalam hal berbusana.

(ART Pasal 12 ayat 11)

- 7 Peserta Kongres dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Menerima dan menggunakan fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari bakal calon Ketua Umum/Calon Ketua Umum maupun pihak lain yang terkait antara lain namun tidak terbatas pada menerima uang, kontribusi, transportasi dan akomodasi.
  - Melakukan Sosialisasi (kampanye) negative/black campaign terhadap bakal calon.
  - Menghasut dan mengadu domba bakal calon Ketua Umum/Calon Ketua Umum dan peserta.

(ART Pasal 12 ayat 12)

- Peserta yang melanggar Pasal 12 ayat 9 dan 10, ayat 11 dan ayat 12 tidak boleh mengikuti kongres. (ART Pasal 12 ayat 13)
- 9. Setiap peserta Kongres (anggota biasa dari Notaris aktif) wajib menghadiri sidang-sidang dalam Kongres sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah rangkaian kegiatan Kongres. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka peserta kongres yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan hak pilih. (ART Pasal 12 ayat 14)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA Setiap peserta Kongres (anggota biasa dari Notaris aktif) wajib mendaftar untuk mengikuti Kongres kepada Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib membuat Daftar Nama Peserta yang akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran peserta kongres untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi, dan diterima oleh Tim Verifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Kongres. (ART Pasal 12 ayat 9)

#### PERSYARATAN:

- 1. Mengisi Formulir pendaftaran
- Membayar kontribusi peserta melalui transfer dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor telepon peserta.
- 3. Pada saat pendaftaran ulang (her registrasi), peserta menyerahkan:
  - a. asli formulir pendaftaran,
  - b. asli bukti transfer pembayaran,
  - c. <u>fotocopi</u> KTA dan menunjukkan asli Kartu Tanda Anggota INI (yang sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Semarang bulan November 2007);
  - d. apabila belum memiliki KTA sebagaimana dimaksud pada butir 3.c, maka melampirkan :
    - -fotocopy SK Pengangkatan Notaris
    - -Fotocopi SK Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Notaris,
    - -kartu nama
    - pas foto terbaru 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
    - -bagi Anggota Luar Biasa menyerahkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa dari Pengurus Daerah INI

#### Tata Cara Pendaftaran Peserta

- Peserta mendaftar melalui Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan menyerahkan :
  - a. fotocopi formulir pendaftaran,
  - b. fotocopi bukti transfer pembayaran,
  - c. fotocopi KTA
- Pengurus Daerah memberikan Tanda Terima Pendaftaran Peserta KLB bagi anggota yang telah mendaftar di Pengda.
- Pengurus Daerah membuat Daftar Peserta Kongres Luar Biasa

- 4 Pengurus Daerah wajib menyerahkan Daftar Peserta KLB selambatlambatnya 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan KLB atau selambatlambatnya tanggal 18 Mei 2013, melalui alamat Sekretariat PP-INI, Perkantoran Roxy Mas Blok E1/32, Jl. KH. Hasvim Ashari, Jakarta Pusat, atau melalui email: penguruspusat ini@yahoo.com
- 5 a. Dalam hal Pengurus Daerah tidak menyerahkan Daftar Nama Peserta kepada Tim Verifikasi sebagaimana tersebut diatas. maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
  - b. Dalam hal peserta kongres tidak mendaftar kepada Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ART ayat (9) maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah. (ART Pasal 12 ayat 10)
- 6 Bagi Anggota Luar Biasa mendaftar melalui Panitia Pelaksana.
- 7. Bagi Anggota yang namanya tercantum sebagai Pengurus Organisasi Notaris Tandingan, maka Anggota yang bersangkutan wajib menandatangani Pakta Integritas.

#### KONTRIBUSI PESERTA

Konstribusi Peserta sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

: Rp. 1.750.000,00 a. DKI Jakarta b. Ibu Kota Provinsi : Rp. 1.650.000,00 c. Kota/Kabupaten : Rp. 1.550.000,00 Rp. 1.450.000,00 d. Anggota Luar Biasa

2 Konstribusi Peserta setelah tanggal 17 Mei 2013 ditambah sebesar Rp. 200.000,- sehingga menjadi adalah sebagai berikut :

a. DKI Jakarta : Rp. 1.950.000,00 b. Ibu Kota Provinsi : Rp. 1.850.000,00 c. Kota/Kabupaten : Rp. 1.750.000,00 d. Anggota Luar Biasa : Rp. 1.650.000,00

### **REKENING PEMBAYARAN:**

- 1 PT. BANK MANDIRI KK DENPASAR-GATOT SUBROTO Nomor Rekening: 145-00-1045408-6, an. PARAMITA RUKMI, SH
- 2 PT. BANK CENTRAL ASIA KCP GATOT SUBROTO-DENPASAR Nomor Rekening: 6690351003, an. NI KOMANG AYU SUMADIARI
- 3 PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG DENPASAR Nomor Rekening: 0293290329, an. KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH

#### **PEMESANAN HOTEL**

Contack Person: Rekan Notaris KETUT WIRATA, SH Telp. (0361) - 701508

# RANCANGAN SUSUNAN ACARA PEMBEKALAN DAN PENYEGARAN PENGETAHUAN Kamis, 23 Mei 2013

Waktu (WITA)

Acara

07.30-09.15 Pendaftaran Ulang Peserta

Peserta sudah berada di tempat acara 09.15-09.30

09.30-10.30 Upacara Pembukaan Kongres Luar Biasa, Pembekalan & Penyegaran Pengetahuan.

- Tari Tradisional Selamat Datang
- Lagu Indonesia Raya
- Hymne I N I
- Laporan Ketua Pengurus Wilayah Bali & NTT INI
- Sambutan Ketua Umum PP INI
- Sambutan Menteri Hukum Dan HAM RI, sekaligus Membuka secara resmi Kongres Luar Biasa, Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan INI
- Paduan Suara INI Bali
- Doa
- Penutup

11.00-11.30 - Rehat Kopi (disajikan di dalam ruangan)

11.30-12.30 - Materi I

"INFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG KENOTARIATAN"

Pembicara: DIRJEN AHU

12.00-13.00 - Ishoma

13.00-13.45 - Kepala Badan Pertanahan Nasional \*) Keynote Speaker

13.45-14.30 - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan - Keynote Speaker

14.30-15.30 Materi II

> "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 2. THN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN. KAITANNYA DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS.

Pembicara: Kemenkumham RI dan PP-INI

- Menteri Koordinator Bidang Ekuin \*) - Keynote Speaker 15.30-16.15

16.15-17.00 - Materi III

> "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG KOPERASI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN PERKOPERASIAN

Pembicara: Kemenkop dan UKM RI & PP-INI

(15.30-16.15: Rehat Kopi Disajikan dalam ruangan)

17.00-18.15 - Materi IV

"PERSOALAN HUKUM DALAM PRAKTEK"

18.15-selesai - Penutupan Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan

Kelas Konsultasi: FIDUCIA ONLINE (pukul 16.00 – 18.00 WITA)

Catatan: \*) dalam konfirmasi

# RANCANGAN SUSUNAN ACARA KONGRES LUAR BIASA HARI I. Kamis, 23 Mei 2013

Pendaftaran Ulang Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) dimulai :

- -Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 mulai pkl. 12.00 s/d pkl. 20.00 WITA
- -Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, mulai pkl 08.00 s/d pkl 15.00 WITA
- 19.30-Selesai SIDANG PLENO I
  - Pembukaan Sidang Pleno oleh PP-INI
  - Pembentukan Presidium
  - Penyerahan Pimpinan Sidang dari PP-INI kepada **Presidium Kongres Luar Biasa**
  - Pengesahan Kourum Kongres Luar Biasa
  - Pengesahan Rancangan Agenda/Acara Kongres Luar Biasa.
  - Pengesahan Tata Tertib, Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat

#### HARI II, Jumat, 24 Mei 2013

08.00-10.00

SIDANG PLENO II

- Menetapkan Garis-garis besar program kerja perkumpulan.
- Menetapkan Rekomendasi/Kesatuan Sikap

10.00-12.00

SIDANG PLENO III

- Penyampaian Laporan Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas kepada Presidium
- Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat INI, periode 2013-2016

12.00-13.30 ISHOMA

13.30-selesai

- Lanjutan Pemilihan Ketua Umum dan DKP Periode 2013-
- Pengesahan hasil pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat INI, periode 2013-2016
- Pelantikan Ketua Umum Periode 2013-2016 dan serah terima
- Pelantikan DKP Periode 2013-2016 dan serah terima
- Sambutan dari Ketua Umum Terpilih
- Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya
- Doa
- Penutupan sidang

\*Acara bersifat tentatif